YAYASAN TIM PENGGERAK

PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

DESA TEBRU PASER DAMAI

KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN TIM PENGGERAK PKK DESA TEBRU PASER DAMAI

Nomor : 01/KEP/TP.PKK-DTPD/VII/2022

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK ARUNIKA

KETUA YAYASAN TIM PENGGERAK PKK DESA TEBRU PASER DAMAI

Menimbang :

1. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, maka Yayasan Tim Penggerak PKK Desa Tebru Paser Damai perlu ikut berperan aktif dengan membuka Sekolah Taman Kanak-kanak;
2. Bahwa pendirian Taman Kanak-kanak dilakukan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yayasan.

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan beserta perubahannya;
3. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentng Standar Pengelolaan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mendirikan Sekolah **"Taman Kanak-kanak Arunika"** yang berada di Jl. Negara RT. 02 Desa Tebru Paser Damai Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser.

Kedua : Surat Keputusan ini sebagai tanda sah atas pendirian Taman Kanak-kanak tersebut dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali.

Ditetapkan di : Batu Engau

Pada Tanggal : 01 Juli 2022

Ketua Yayasan,

NURUL FIDYASIH

Dipindai dengan CamScanner